

**Monitoring
Pengadilan Persidangan Pembunuhan Munir**

Persidangan VIII

**Materi:
Pemeriksaan Saksi Eddy Santoso dan Akhirina**

**Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jakarta, 28 September 2005
Waktu: 10.20 – 12.30 WIB**

I. Kondisi Sebelum Sidang

Sekitar Pukul 9.30 sekitar 30 orang, yang terdiri dari aktivis KontraS, keluarga korban Mei, Keluarga korban Semanggi, Keluarga korban Tanjung priok dan korban 65, melakukan unjuk rasa di depan gedung PN Jakarta Pusat. Mereka mengusung sapanduk yang bertuliskan “ *Mengapa Dia Dibungkam*”, poster bergambar Munir dan dan baliho. Aksi unjuk rasa di jaga oleh polisi dari Polsek Metro Jakarta Pusat (namun tidak menampakkan penjagaan yang menonjol).

Pukul 10.10 Wib, Pollycarpus tiban dengan mobil tahanan kijang warna hijau yang di kawal satu mobil patroli polisi dan satu unit motor polisi yang turut mengawal. Sebanyak 10 anggota kepolisian dari Denma Polda dan 3 orang dari Kejaksaan mengawal Pollycarpus saat hendak memasuki ruang sidang.

II. Persidangan

Hakim membuka sidang pada pukul 10.18 Wib. Sesuai dengan agenda sidang lanjutan, “.... perkara 1361 hukum pidana biasa tahun 2005 di PN Jakarta Pusat atas nama Pollycarpus...” Persidangan kali ini akan mendengarkan keterangan dari saksi;

1. Eddy Santoso (Manager Crew PT Garuda).
2. Akhira Rina (Bisnis Suport PT Garuda)

Sebelum pemeriksaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), meminta petugas untuk menghadapkan terdakwa Pollycarpus untuk di hadapkan ke ruang sidang. JPU menyampaikan bahwa sesuai dengan ketetapan sidang bahwa tiga saksi akan di hadirkan dalam persidangan pada tanggal 28 September 2005, namun salah satu saksi yang bernama saudara Hermawan tidak bisa hadir karena masih tugas, Maka JPU meminta melalui biro hukum Garuda agar surat dapat diserahkan sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Hakim memerintahkan agar saksi Edy Santoso dihadirkan di persidangan.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

(KontraS)

Oktober, 2005

III. Kesaksian Eddy Santoso

Identitas Saksi

Nama : Eddy Santoso
TTL : Semarang, 10 Februari 1957.
Pekerjaan : Manager Crew Schedule PT Garuda Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek Sawah Permai, C 73, No 6 RT 03/Rw 08.
Matraman
Agama : Islam

Hakim menanyakan apakah saksi mengenal saudara terdakwa Pollycarpus. **Saksi mengaku mengenal Pollycarpus, saksi mengetahui *schedule* (Jadwal) terdakwa, mengetahui alamat dan posisi jabatan terdakwa.**

Selanjutnya, saksi disumpahkan secara Islam. Oleh Hakim Ketua diberitahukan, agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan ada ancaman terhadap keterangan yang palsu.

Eddy Santoso tidak mengenal dengan terdakwa Pollycarpus, saksi hanya mengenal Polly sejak pemeriksaan, dan saksi belum pernah berbicara langsung dengan Pollycarpus. Menurut Eddy Santoso, ia tidak pernah berhubungan dengan Polly baik berbicara langsung atau pun via telpon.

Hakim Ketua menanyakan apakah terdakwa menanyakan tentang posisi terdakwa, saksi menjawab, bahwa terdakwa adalah sebagai Co-Pilot. Kemudian Hakim Ketua menanyakan apakah tahu dengan kasus kematian saudara Munir. Saksi menjawab pernah mendengar di media cetak dan elektronik.

Hakim Ketua menanyakan pada saudara saksi pasca meninggalnya saudara Munir di atas pesawat Garuda, apakah pimpinan Garuda pernah

mengumpulkan semua Kru Garuda, saksi mengatakan bahwa itu tidak pernah.

Hakim Ketua juga menanyakan apakah saksi mengetahui tentang Gen-Dec (*General Declaration*), saksi mengatakan bahwa tahu bentuknya tapi prosesnya tidak tahu. Hakim Ketua menanyakan apakah saksi melihat Gen-Dec pesawat 974? Saksi hanya tahu Gen-Dec pada saat di periksa.

Hakim Ketua mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya kepada saksi Eddy Santoso.

Seputar Pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU)

JPU meminta saksi untuk menyebutkan tugas-tugas saksi yang berhubungan dengan tugas *Manager Crew*, saksi menyebutkan tugasnya mengerahkan semua Sumber Daya Manusia yang ada dan mengoptimalkan tugas awak pesawat dan awak kabin.

JPU, kemudian menanyakan hal-hal berikut; Sebagai *Manager Crew* di atur dimana, apakah keputusan direksi? Saksi menjawab ya.

JPU menanyakan apakah Saksi pernah membuat jadwal kru atas nama terdakwa Pollycarpus? saksi tidak pernah membuat, karena yang membuat adalah staf *Manager*, saksi juga tidak pernah membuat schedule dan membuat surat tugas untuk Pollycarpus.

JPU menanyakan untuk tugas *Crew* sebelum tanggal 6 September itu di buat berapa hari sebelumnya. Saksi menjawab perencanaan di buat satu bulan sebelumnya.

Seputar schedule pembuatan penerbangan di buat oleh sekretaris dan di copy ke *hardisk*, namun tidak ada tanda tangan *Manager*, perubahan schedule pun dapat di lakukan lewat SMS.

Seputar tugas polly saksi tidak pernah membuat schedule untuk polly. Saksi Eddy Santoso mengatakan menerima surat dari Rohainil Aini pada tanggal 30 Agustus 2004 tentang perubahan penerbangan Pollycarpus. Namun surat tersebut tidak ada tanda tangan dari Menager Cruw.

Eddy Santoso mengatakan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2004 ada perubahan *schedule*. Kata Eddy, jadwal Polly pada tanggal 5-6 di hapus, Sehingga pada tanggal 5-6 tidak ada kegiatan Pollycarpus sesuai dengan schedul. Eddy tidak pernah mendapat laporan kegiatan Polly ke singapura pada tanggal 5-6 Agustus 2004. Pada tanggal 7 ada rapat.

Kemudian panasehat hukum menyampaikan keberatan atas pertanyaan JPU tentang Gen-Dec. Hakim Ketua Cicut Setiarso mengatakan itu masih wajar dan Hakim Ketua mengambil alih dengan menanyakan Gen-dec dan *crew schedule*.

Di dalam General Declaration (Gendek), ada nama Pollycarpus, namun nama Pollycarpus di coret. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang mencoret nama Pollycarpus. Namun kasus pencoretan ini tidak pernah terjadi sebelumnya, saksi baru melihat ada pencoretan schedul.

Seputar Gendek atau schedule Crew nama-nama terdaftar di schedul. Namun pada tanggal 6 tidak terdaftar nama Pollycarpus.

Hakim Ketua mengingatkan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menayakan pertanyaan yang sudah ditanyakan. Walaupun ditanyakan tetap aja tidak tahu, karena sudah di coret.

Untuk membuat schedule dulu ada bagian nya yaitu CGKKI semacam unit. *Hak atau wewenang dalam perubahan schedul adalah weweang Chief pilot*, Eddy Santoso hanya punya wewenang untuk schedule crew. Eddy mengatakan perubahan schedul di lakukan oleh atasan Manager Crew.

Untuk perubahan schedule perubahan dapat dilakukan pada saat enam jam sebelum penerbangan. Perubahan schedule dapat dilakukan atas kesepakatan *antara crew dengan Chief pilot*,

Hakim Ketua mengingatkan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menayakan pertanyaan tentang perubahan schedule.

Untuk perubahan schedule airbus 330 dilakukan oleh bapak Yon Mangunsi, 974 perubahan schedule juga di lakukan oleh bapak Yon Mangunsi.

Seputar Pertanyaan dari Penasehat Hukum

Eddy mengatakan bahwa untuk perubahan schedul wewenangan Chief pilot, dan Manager Crew. Eddy menerima surat dari Rohainil untuk merubah surat tugas Polly.

Penasehat menanyakan apakah Eddy kenal dengan Hermawan? Saksi menjawab mengenal dengan Hermawan dan tugasnya adalah sebagai Crew Tracking. Saksi mengatakan bahwa perubahan schedule penerbangan Polly baru diketahui dari saudara Hermawan pada saat Eddy di periksa dan Eddy mengatakan bahwa surat tersebut dari ibu Rohainil kepada Hermawan dan di serahkan kepada Eddy Santoso.

Hakim Ketua menanyakan seputaran perubahan schedule;
Seputaran hal perubahan crew itu diketahui oleh Gen-dec, sehingga dalam perubahan perubahan tersebut di lakukan oleh Crew trafiking. Sehingga bila terjadi perubahan Gen-dec, maka akan berubah semuanya, Hal ini di sebabkan karena sistem komputer menggunakan LAN.

Penasehat Hukum, Menanyakan seputar perubahan schedule tentang perubahan dua crew: Erianto dan Uti Susileswati, yang meminta perubahan schedule. Edy Susanto mengatakan bahwa dia sendiri tidak ingat, karena dalam perubahan schedule menggunakan sistem VID, yang

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

(KontraS)

Oktober, 2005

bertujuan untuk pengaturan tentang penerbangan satu hari, dua hari dan tiga hari.

Pertanyaan mengenai salah satu crew dari 17 awak cabin dan 2 awak pilot yang khusus meminta penerbangan 974 ke Singapore. Eddy Santoso mengatakan tidak tahu.

Hakim Anggota menanyakan tentang aktivitas Eddy pada tanggal 6 September 2004.

Seputaran aktivitas. Eddy tidak mengingat tentang keberadaan pada tanggal 6 September 2004.

Seputaran penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terkait kasus Munir dan pembicaraan Eddy Santoso dengan Pollycarpus sesudah kejadian meninggalnya Munir. Eddy mengatakan bahwa pernah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian. Namun Polly tidak pernah telpon Eddy.

Seputar pembuatan schedule extra crew sebelumnya apakah sama. Eddy mengatakan sama secara perencanaan.

Seputar perubahan schedule yang ditangani oleh Ainil. Eddy mengatakan tidak tahu, Eddy mengetahuinya ketika pemeriksaan. Seputar surat perubahan schedul Amsterdam – Singapura. Eddy mengatakan tidak tahu.

Seputar pemanggilan oleh atasan Eddy berkaitan dengan meninggalnya Munir. Eddy mengatakan kita menyerahkan data-data tersebut setelah diminta oleh atasan dan sebelum Eddy di periksa.

Majelis menanyakan tentang hubungan antara, Manager crew dan Crew Tracking. Eddy mengatakan unit ini mengerjakan hal yang sama dalam pembuatan schedule untuk satu bulan sebelum berangkat dan schedule ini di serahkan kepada Crew tracking.

Seputar pemberitahuan perubahan schedul secara mendadak. Eddy mengatakan perubahan itu bisa di lakukan secara lisan.

Seputar tugas dan wewenang Operasional Manager/Operasional Planning. Eddy mengatakan itu di bawah operasional Planning.

Seputar penerbangan apakah hasrus ada Extra Cruw. Eddy mengatakan bahwa tidak seharusnya ada extra crew.

Seputar status extra crew Pollycarpus dari Jakarta -Singapura dan Singapura - Jakarta pada tanggal 6-7 September 2004. Eddy mengatakan itu sebagai extra crew.

Bantahan Pollycarpus Tentang Extra Crew.

Pollycarpus mengatakan bahwa perubahan schedule itu bisa di ubah juga dalam waktu 30 menit.

IV. Saksi Akhirina

Nama : Akhirina
TTL : Bandung 17 Desember 1956
Pekerjaa : Bisnis Support di PT Garuda Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jln Purwongkus No 7 Jakarta Pusat.

Hakim Ketua menanyakan apakah Akhirina mengenal terdakwa Pollycarpus. Saksi mengatakan bahwa tidak mengenal dengan Pollycarpus.

Jaksa Penuntut Umum

- Seputar surat tugas para penerbangan Crew, Pilot dan Co Pailot. Akhirina mengatakan bahwa setiap tugas harus ada surat penugasan, untuk pegawai darat itu ada surat SPPD. Bila tugas penerbangan itu sesuai dengan schedule dan schedule itulah surat tugas, sehingga bila ada tugas perjalanan lain dia harus ada surat perjalanan lain.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

(KontraS)

Oktober, 2005

- Seputar wewenang yang berhak mengeluarkan surat tugas. Akhirina mengatakan bahwa yang mengeluarkan surat tugas itu dikeluarkan oleh bagian yang menugaskan dan itu telah berlaku dalam kegiatan di PT Garuda.
- Seputar surat tugas yang dikeluarkan oleh Dirut berkaitan dengan kegiatan Pollycarpus. Akhirina mengatakan bahwa tidak tahu tentang surat tugas tersebut.
- Seputar tugas penerbangan Pollycarpus dari Jakarta-Singapura pada tanggal 6 September 2004. Akhirina mengatakan bahwa tidak mengetahui seputar penerbangan Pollycarpus pada tanggal tersebut, karena saksi baru diangkat sebagai *Bisnis Support* pada bulan April 2005.
- Seputar meninggalnya Munir pada tanggal 6 September 2004. Saksi baru mengetahui ada kejadian tersebut saat melihat di media cetak dan elektronik.
- Seputar surat perintah khusus perjalanan dinas. Akhirina mengatakan penugasan harus disertai surat penugasan dinas.

Penasehat Hukum keberatan dengan Jaksa Penuntut Umum berkaiatan dengan surat tugas khusus, karena pertanyaan lebih pada meminta pendapat.

Persidangan di ambil alih oleh Hakim Ketua.

- Seputar dibenarkan penjadwalan Pollycarpus sesuai dengan SPPD. Akhirina mengatakan bahwa surat perjalananan dinas dikeluarkan, dibayarkan tiket perjalanan dinasnya, bila pegawai tidak ada SPPD maka dia tidak dalam rangka dinas.
- Seputar tugas saksi sebelum di *Bisnis Support*. Akhirina mengatakan sebelum di *bisnis support* terlebih dahulu direktorat keuangan membawahi pengadaan.
- Seputar isi dari SPPD. Akhirina mengatakan di dalam SPBD tersebut tertulis nama, jabatan, tujuan dinas dan jadwal penerbangan, SPPD ditanda tangani oleh Direktur.

Hakim Ketua.

- Seputar nama seseorang di dalam SPPD sebagai Co Pilot umum. Akhirina mengatakan ada.
- Seputar tugas Extra Crew dalam SPBD. Akhirina mengatakan ada tugas khusus tidak dalam SPPD.

Bantahan terdakwa Pollycarpus.

- Normatif betul, namun banyak negasi. Polly mengatakan dirinya pernah di tugaskan ke Singapura tanpa SPBD, kemudian dikembalikan lagi. Surat tugas ke Singapura ada surat tugas secara lisan oleh **Ramelgia** dan diperkuat oleh surat tugas dari bapak Dirut.